

PENGAWASAN IMPOR BAHAN BAKU INDUSTRI DI KOTA BATAM TAHUN 2019

Angela Sarina Simbolon¹, Oksep Adhayanto², Handrisal³

Angelasari98@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

The growth rate of growth in economic activity has an important role, especially in terms of developing the industrial sector. In its development, imports have fluctuated, but it is also important to experience growth. The things that have caused the fluctuation are also inseparable from the economic crisis, economic recession, and several policies in the import sector. The development of the three categories of Indonesian imported goods according to their use is imports for raw materials and auxiliary goods, followed by capital goods and consumer goods. The high import of raw materials and auxiliary goods shows that the industry that needs to serve as finished materials is very high. Batam is one of the regions in Indonesia that is a place for importing raw materials for industrial interests, indicated by imported waste. The need for raw materials that support the industry on which to import these raw materials. Several cases of B3 were found among the used papers found. Supervision of Customs and Excise in the process of importing industrial raw materials, with data in the case that occurred in June 2019 there were 65 plastic containers run by 4 companies located in Batam City for raw material needs, but 38 of them were positive for B3, 11 containers of waste mixed with garbage, and 16 other containers do not contain B3 and do not. It is known that Customs and Excise in the process of importing industrial raw materials research the fulfillment of prohibitions and requirements that must be met by importers.

Keyword: Import Supervision, Industrial Raw Materials

I. Pendahuluan

Dalam laju pertumbuhan ekonomi kegiatan impor memiliki peranan yang penting, terutama dalam hal pengembangan sektor industri. Dalam perkembangannya impor berfluktuasi, namun impor juga mengalami pertumbuhan. Hal yang mengakibatkan fluktuasi juga tidak lepas dari krisis ekonomi, resesi ekonomi, maupun beberapa kebijakan di bidang impor. Kebijakan sebagai keputusan untuk menjelaskan kebijakan secara eksplisit tidak mengatur kegiatan tertentu. Melalui kebijaksanaannya lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah dapat “menyempurnakan” implementasi dalam situasi tertentu. Di sisi lain, kebebasan untuk menerjemahkan mandat legislatif dalam tindakan administratif dapat mengarah pada berbagai penafsiran dengan modifikasi terhadap distorsi tujuan dan sasaran (Box, 2007; Yilmaz, Beris & Serrano-Berthet, 2010; Howe, 2014; Chiao, 2016) dalam Adhayanto, O. Dkk. (2018).

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

Pada perkembangan ketiga golongan barang impor Indonesia menurut penggunaannya yang paling besar adalah impor untuk bahan baku dan barang penolong, kemudian diikuti oleh barang modal dan barang konsumsi. Tingginya impor bahan baku dan barang penolong menunjukkan bahwa perkembangan industri yang membutuhkan untuk diproses sebagai bahan jadi sangat tinggi. Kepulauan Riau merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki kabupaten/kota dengan wilayah industri dan perusahaan-perusahaan yang berkembang pesat. Batam adalah salah satu kota dari Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi tempat impor bahan baku untuk kepentingan industri. Kebutuhan terhadap bahan baku yang mendukung industri yang menjadi dasar dilakukan impor bahan baku tersebut. Batam menjadi Kota berbasis industri, seperti industri manufaktur atau industri olahan. Statistik impor Kepulauan Riau 2019 bahwa berdasarkan kabupaten/kota pelabuhan bongkar dapat disimpulkan bahwa sebagian besar impor di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 sebesar 79,33 persen atau senilai US 8,54 miliar dibongkar di Kota Batam.

Namun Kota Batam menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tempat impor bahan baku untuk kepentingan industri yang terkontaminasi sampah impor. Kebutuhan terhadap bahan baku yang mendukung industri yang menjadi dasar dilakukan impor bahan baku tersebut. Batam menjadi kota dengan jumlah kontainer impor bahan baku yang terkontaminasi sampah paling banyak hingga 15 Agustus 2019 yaitu 185 kontainer.

Tabel 1.
Data Impor Sampah Plastik Di Wilayah Indonesia Hingga 15 Agustus 2019

Nama Daerah	Jumlah	Sampah Terkontaminasi
Batam	464 Kontainer	185 Kontainer
Banten	224 Kontainer	128 Kontainer
Tanjung Perak	94 Kontainer	94 Kontainer
Tanjung Priok	16 Kontainer	2 kontainer

Sumber : *Media Research Centre*, 2019.

Kasus temuan limbah plastik mengandung B3 di Pelabuhan Kargo Batu Ampar pada 5 Juli 2019. Dari 65 kontainer impor plastik yang diduga mengandung B3, 38 di antaranya positif mengandung B3, 11 kontainer limbah plastik tercampur sampah, dan 16 kontainer lainnya tidak mengandung B3 dan tidak tercampur sampah. Asosiasi Ekspor Impor Indonesia yang ada di Kota Batam memberi pernyataan yaitu perusahaan hanya impor bahan baku plastik sesuai Permendag Nomor 31 Tahun 2016 bukan sampah. Hal lainnya ialah, impor bahan baku plastik ini tidak harus dalam keadaan baru. Mengenai hal ini ada aturan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengizinkan impor terhadap limbah non-B3, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2019 menggantikan 31 Nomor Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah non-B3. Permendag ini mengizinkan impor limbah non-B3 berupa sisa, reja, dan scrap, sepanjang digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menimbulkan rumusan masalah yaitu bagaimana pengawasan impor bahan baku industri di Kota Batam. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan impor bahan baku di Kota Batam. Agar tercapainya tujuan tersebut, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat yaitu teoritis dan praktis.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013:224) yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi) yang menggunakan alat pengumpulan data yaitu buku catatan, *handphone record*, dan *handphone camera*. Teknik analisa data yang digunakan yaitu Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas data analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas *data collection* (koleksi data) sebagai berikut; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah Orang
1.	Seksi Penyidikan di Kantor Pelayanan Umum Bea Dan Cukai Kota Batam	1 orang
2.	Peneliti INDEF	1 orang
	Jumlah	2 orang

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian tentang pengawasan impor bahan baku industri di Kota Batam Tahun 2019 ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu, berikut ini merupakan penyajian uraian secara utuh dan sistematis dari beberapa penelitian

Penelitian oleh Danar Anindito dengan judul Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor-Impor Limbah B3 Yang Disepakati Dalam Indonesia *Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Penelitian Danar Anindito membahas mengenai klausul dari perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Jepang yang berdampak bagi lingkungan hidup dengan bentuk penelitian bersifat yuridis normatif yang artinya berpaku pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undang dengan studi pustaka terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.

Penelitian oleh Penelitian Eko Atmaji dengan Judul Analisis Impor Indonesia membahas mengenai analisis impor dengan tujuan agar Indonesia melakukan pengendalian terhadap keterbukaan impor serta pengetahuan akan impor merupakan kebutuhan *crucial* dengan metode penelitian penggunaan penggunaan data yang disediakan CEIC atau lazim disebut DX/DATA.

Penelitian oleh Rahayu Rempowaty Harahap dengan judul Impor *New Process Scraps And Wastes Of Natural Latex Condoms* Ditinjau Dari Prespektif *Basel Convention On the Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Studi Kasus Pada Pt. Rubber & Rubber Tech). Penelitian ini membahas kasus limbah B3 karena merupakan kondom bekas dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara yuridis normatif (*legal research*) dengan pendekatan peraturan-peraturan dengan menelaah kerangka normatif hukum internasional dan instrumen hukum nasional tentang limbah B3.

Penelitian oleh Reni Kristiani Arianti dengan judul Ketergantungan Beberapa Sektor Industri Terhadap Bahan Baku Impor dengan menganalisis sektor manufaktur industri serta *trend* pertumbuhan bahan baku/bahan penolong.

Tabel 3. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian oleh Damar Anindito	Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor-Import Limbah B3 Yang Disepakati Dalam Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penelitian kualitatif • Membahas tentang impor 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian Damar Anindito membahas mengenai klausul dari perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Jepang yang berdampak bagi lingkungan hidup dengan bentuk penelitian bersifat yuridis normatif yang artinya berpacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan undang-undang dengan studi pustaka terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. • Membahas mengenai Perjanjian Indonesia dan Jepang terkait Ekspor Import Limbah B3
2.	Penelitian Eko Atmaji	Analisis Impor Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas analisis Kinerja Impor yang ada di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Penelitian penggunaan penggunaan data yang disediakan CEIC atau lazim disebut DX/DATA • Tujuan dari penelitian ini adalah penguasaan pengetahuan akan impor merupakan kebutuhan <i>crucial</i>

3.	Penelitian oleh Rahayu Repindowaty Harahap	<i>Impor New Process Scraps And Wastes Of Natural Latex Condoms Ditinjau Dari Perspektif Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal (Studi Kasus Pada Pt. Rubber & Rubber Tech)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan metode penelitian kualitatif • Membahas tentang impor • Pendekatan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian ini membahas kasus limbah B3 karena merupakan kondom bekas dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara yuridis normatif (<i>legal research</i>) dengan pendekatan peraturan-peraturan dengan menelaah kerangka normatif hukum internasional dan instrument hukum nasional tentang limbah B3. • Sumber Penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder
4.	Penelitian oleh Reni Kristiani Arianti	Ketergantungan Beberapa Sektor Industri Terhadap Bahan Baku Impor	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang kegiatan impor • Sektor Industri Manufaktur • Membahas <i>trend</i> pertumbuhan impor bahan baku /penolong 	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas variabel dalam statistik industri • Tingkat ketergantungan industri secara nasional terhadap bahan baku

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020.

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian terdahulu yang membedakan penelitian yang diteliti oleh peneliti terhadap penelitian sebelumnya terdapat berbagai aspek perbedaan antara lain fokus penelitian, lokasi penelitian, serta teori dan konsep yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Griffin (2004,p.167) yang membagi proses pengawasan menjadi empat fase yaitu:

1. Menetapkan Standar Dalam Proses Pengawasan Impor Bahan Baku Industri Oleh Bea dan Cukai Batam Tahun 2019

Standar Operasional Pelayanan (SOP) pengawasan impor bahan baku industri di Kota Batam dan proses arus pemasukan barang dapat dilihat pada Peraturan Menteri keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 sebagaimana telah diubah dua kali dengan peraturan pertama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 dan perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.04/2019 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai. Dalam proses impor secara umum dibahas terkait lartas. Lartas atau larangan dan pembatasan itu sendiri

adalah bagian agenda dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 khususnya dalam penyederhanaan tata niaga yang akan berdampak pada kemudahan berusaha (*Ease Of Doing Business/EODB*) yang fungsi utama daripada lartas adalah demi melindungi kepentingan nasional. Dalam proses penyerderhanaan tersebut Tata niaga di bagi menjadi dua bagian yaitu, Tata Niaga Dalam Negeri Dan Tata Niaga *Cross Border* (Ekspor-Import). Untuk Tata Niaga *Cross Border* (Ekspor-Import) dilakukan dengan dua cara yaitu, Lartas di tata dengan control di *border*/pelabuhan dan Lartas di *Post Border* ditata setelah barang keluar dari *border*/pelabuhan.

Lartas dilihat sebagai sebuah standar dalam proses meneliti kelengkapan dokumen beserta dengan isinya oleh petugas negara dalam menjaga keluar dan masuknya barang-barang di kawasan kepabeanaan Indonesia. Realisasi *Border Control* di Indonesia untuk komoditi berisiko K3L yaitu khusus untuk ketentuan impor limbah Non B3, Prekursor, Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)/Barang Berbasis Sistem Pendingin, Bahan Peledak, *Nitrocellullose* dan Bahan berbahaya yang mengedepankan sifat pencegahan sehingga pengawasan lartas dilakukan di *Border*/Pelabuhan, yang harus wajib memenuhi persyaratan peredaran dan standar nasional sebelum keluar dari area pabeaan yang harus dipenuhi oleh pihak importir. Artinya pengawasan terhadap pembatasan impor dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai di pelabuhan/ *border* sesuai peraturan yang telah ditetapkan, termasuk pengawasan untuk impor bahan baku industri menjadi bagian *control border* oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam lartas banyak pihak yang terlibat termasuk beberapa Kementerian/Lembaga yang keterlibatannya lebih kepada pemberian dokumen rekomendasi teknis sebagai syarat untuk bisa memperoleh izin akhir.

Berdasarkan pernyataan tertulis PPID Tingkat 1 DJBC, untuk indikator kinerja presentase realisasi penerimaan Bea dan Cukai ditetapkan memiliki target sebesar 100% karena merupakan mandat dari Undang-Undang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). Setiap tahunnya UU APBN ditetapkan target penerimaan perpajakan dalam satuan rupiah, yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Penerimaan perpajakan yang menjadi tanggung jawab DJBC terdiri dari pendapatan cukai yang termasuk dalam lingkup pendapatan pajak dalam negeri, serta pendapatan bea masuk dan bea keluar yang termasuk dalam lingkup pendapatan pajak perdagangan internasional. Total target penerimaan DJBC pada UU APBN mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya dan DJBC berkewajiban memenuhi target penerimaan dimaksud. Indikator kinerja yaitu presentase tindak lanjut temuan pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan penindakan pelanggaran kepabeanaan dan cukai dalam upaya peningkatan efektifitas kegiatan pengawasan.

Pengukuran kinerja ini dihitung dalam periode satu tahun dari tanggal 1 Januari meliputi presentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran dibanding surat penindakan pelanggaran yang diterbitkan. Untuk indikator kinerja. Untuk indikator kinerja presentase tindak lanjut temuan pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai ditetapkan target sebesar 80% dengan pertimbangan bahwa tindak lanjut penindakan atas pelanggaran melibatkan unit penindakan lainnya yang tidak berada dibawah kontrol DJBC seperti Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan. Selain itu, proses penanganan pasca penindakan memerlukan jangka waktu lama dan melewati periode pengukuran kinerja. Dapat disimpulkan bahwa target atas kinerja presentase tindak lanjut temuan pelanggaran Kepabeanaan dan Cukai dalam Rencana Strategis DJBC 2015-2019 ditetapkan sebesar 80% atau tidak ditetapkan sebesar 100% seperti halnya target indikator kinerja presentase realisasi penerimaan Bea dan Cukai.

2. Mengukur Kinerja Pada Pengawasan Impor Bahan Baku Industri Oleh KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam Tahun 2019

Performa pelayanan dan pengawasan menjadi bagian penting terutama berkaitan dengan waktu dalam proses impor. Pertaruhan waktu juga diikuti dengan komitmen transparansi, konsistensi, dan simplifikasi dalam kegiatan impor tersebut dengan memiliki ukuran dalam mencapai target yang ingin dicapai. Kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan pola dasar

kebijakan teknis oleh Kantor Pusat, koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Wilayah, pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Pelayanan.

Keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang salah satunya adalah penindakan. Penelitian Pra-Penindakan dilaksanakan dengan analisis terhadap informasi dari nota hasil intelijen, atau nota informasi penindakan maupun informasi lainnya. Untuk dapat ditentukan apakah suatu penindakan layak dilakukan atau tidak. Hasil analisis dituangkan dalam lembar analisis Pra- Penindakan (LAP). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat hasil pengawasan terhadap barang di Kota Batam dalam 3 (tiga) tahun terakhir terdapat penegahan yaitu :

Tabel 4.

Hasil Pengawasan Terhadap Pemasukan Barang Di Kota Batam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

No	Komoditi	Jumlah Penindakan
1.	Crawler Crane	1
2.	Ikan Macarel	1
3.	Rak Industri	1
4.	Kasur	2
5.	Altenator	1
6.	Bearing	1
7.	Stationery	1
8.	Tray Screen	1
9.	Steel	1
10.	Matters	1
11.	Silicon Scrap	2
12.	Pet Plastic Flake	5
13.	Ldpe Film Plastic Scrap	15
14.	Cannula	1
15.	Mammography	1
	Total	35

Sumber: PPID Tingkat 1 DJBC, 2019.

Pada bagian selanjutnya ketika melihat pada hasil pengawasan terhadap pemasukan barang di kota Batam dalam 3 (Tiga) tahun terakhir maka dalam proses lanjutannya dibutuhkan tindak lanjut terhadap hasil penegahan tersebut. Pencapaian pengawasan bea dan cukai terhadap tindak lanjut pelanggaran Kepabeanan dan Cukai mengenai pemasukan barang di Kota Batam adalah keseluruhan penegahan yang telah dilakukan oleh Bea dan Cukai dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 5.

Hasil Penegahan dan Ditindaklanjuti 3 (Tiga) Tahun Terakhir

No	Komoditi	Tindak Lanjut
1	Crawler Crane	Dikembalikan
2.	Ikan Macarel	Pelimpahan Instansi Lain
3.	Rak Industri	Penetapan

		BDN/BMN
4.	Kasur	Pengenaan Denda
5.	Altenator	Pengenaan Denda
6.	Bearing	Pengenaan Denda
7.	Stationery	Pengenaan Denda
8.	Tray Screen	Reekspor
9.	Steel	Reekspor
10.	Matters	Penetapan BDN/BMN
11.	Silicon Scrap	Reekspor sesuai rekomendasi KLHK
12.	Pet Plastic Flake	Reekspor sesuai rekomendasi KLHK
13.	Ldpe Film Plastic Scrap	Reekspor sesuai rekomendasi KLHK
14.	Cannula	Pengembalian Barang
15.	Mammography	Reekspor

Sumber: PPID Tingkat 1 DJBC, 2019.

3. Membandingkan Kinerja Dengan Standar Pada Pengawasan Impor Bahan Baku Industri Oleh KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam

Tujuan pada fase ini adalah untuk membandingkan hasil pekerjaan dengan standar atau alat ukur yang sudah ditentukan dalam pengawasan impor bahan baku industri di Kota Batam. Melihat hasil kinerja dengan aturan atau standar yang ada akan menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang ditentukan. Pada bagian ini juga menjadi sebuah perbandingan untuk evaluasi pada implementasi yang dilakukan. Peristiwa terhadap 49 kontainer yang terkontaminasi ditindaklanjuti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia menetapkan barang tersebut diberlakukan sebagai barang larangan dan pembatasan dan terhadap barang tersebut dilakukan kegiatan re-ekspor dan kegiatan re-ekspor ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 yang mengatur bahwa importir wajib mengespor kembali limbah plastik yang tercampur sampah dan B3.

Pemilik barang (importir) selanjutnya mengajukan permohonan re-ekspor untuk diterbitkannya persetujuan oleh Kepala Kantor bersamaan dengan pengajuan dokumen ekspor. Ekspor kembali dapat dilakukan dalam hal impor belum diajukan pemberitahuan pabean impor dan telah dilakukan penindakan. Untuk mendapatkan persetujuan ekspor kembali, importir harus mengajukan permohonan kembali kepada Kepala Kantor pabean dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti pendukung, permohonan tersebut dapat disampaikan secara elektronik dan/atau melalui formulir, lalu Kepala Kantor yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan ekspor kembali. Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan. Dalam peristiwa 49 kontainer terkontaminasi ini, kontainer berisi limbah plastik mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akan di re-ekspor ke negara asalnya melalui Pelabuhan Batu Ampar dengan tahapan, untuk tahap pertama tujuh kontainer di re-ekspor, dua kontainer akan di kirim ke negara Prancis, dan lima lagi ke negara Hongkong. tahap selanjutnya setelah negara Prancis dan Hokong adalah re-ekspor ke negara Amerika Serikat, Jerman, dan Australia.

Re-ekspor ini juga melibatkan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta seluruh biaya re-ekspor ditanggung oleh importir. Re-ekspor dilakukan dalam kurun waktu 90 hari, melihat dokumen kedatangan barang impor bahan baku industri tersebut pada 12 Juni 2019 dengan ketentuan 90 hari tersebut berarti sekitar pertengahan september 2019 proses re-ekspor

tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan perindustrian adalah lintas sektor. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan industri itu sendiri. Permasalahannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri itu sendiri berada diluar sektor perindustrian. Sinergitas serta kepastian hukum juga menjadi faktor menentu pengembangan sektor industri. Ketidakpastian hukum mengakibatkan proses impor bahan baku industri di Kota Batam menjadi terkendala, tergantung memandangnya sebagai impor bahan baku untuk industri atau impor sampah.

4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif Pada Pengawasan Impor Bahan Baku Industri Di Kota Batam Oleh KPU Bea Cukai Tipe B Batam

Konsekuensi dari tahapan pengawasan sebelumnya yaitu ditemukan permasalahan atau ketidaksesuaian antara rencana atau ketentuan yang tidak terintegrasi baik secara aturan, implementasi ataupun implementator itu sendiri. Maka berangkat dari hal tersebut dibutuhkan tindakan korektif atau perbaikan yang dalam hal ini adalah pengawasan Impor Bahan Baku Industri di Kota Batam. Bea dan Cukai Batam berharap tindakan dengan Kementerian/Lembaga atau pun antar Kementerian/Lembaga teknis dalam proses pelayanan dan pengawasan impor bahan baku industri di Kota Batam dapat bersinergi secara aturan dan implementasi.

KPU Bea dan Cukai Batam menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan kontainer tersebut juga mengundang dari pihak KLHK karena ini aturan yang dititipkan agar bersama-sama dalam pelaksanaan pengawasannya. Bea dan Cukai menunggu tindak lanjut terhadap aturan impor bahan baku industri yang terkontaminasi limbah plastik mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang masih tumpang tindih. Pada proses pelayanan impor bahan baku industri ini bukan lagi berbicara pelayanan Kementerian/Lembaga masing-masing namun representasi pemerintah sehingga perlu disinergikan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Mekanisme perizinan dalam proses impor bahan baku harus dipenuhi oleh importir berdasarkan Peraturan Kementerian teknis terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan. Dalam Peraturan Kementerian Perdagangan ditetapkan ketentuan lartas atas barang, antara lain:

- a. Penunjukkan atau penetapan importir terdaftar (ET);
- b. Pengakuan sebagai importir produsen (IP);
- c. Verifikasi teknis atau laporan *surveyor* (ILS)

Pengawasan Bea dan Cukai Batam dalam menangani kegiatan impor bahan baku industri dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017 sebagai berikut:

1. Terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean dilakukan penelitian dokumen.
2. Dalam hal tertentu, terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari Luar Daerah Pabean dapat dilakukan pemeriksaan fisik.
3. Penelitian dokumen dilakukan oleh Pejabat dan/atau melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP).
4. Pemeriksaan Fisik atas pemasukan barang ke Kawasan dari Luar Daerah Pabean dilakukan dalam hal :
 - a. Pemeriksaan secara acak; atau
 - b. Diterbitkan Nota Hasil Intelijen

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada proses pelayanan kepabeanan impor terkait impor bahan baku industri memiliki indikator kinerja dengan target serta realisasinya. Dinyatakan bahwa pada setiap sebuah pencapaian pada sebuah organisasi atau instansi yang dalam

hal ini adalah KPU Bea dan Cukai Tipe B dengan pencapaian melebihi target dalam indikator kinerja.

Dasar permasalahan impor bahan baku industri yang terkontaminasi limbah plastik mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah belum bersinerginya peraturan antar Kementerian teknis terkait dalam hal ini Kementerian teknis sebagai pemberi rekomendasi pada proses impor bahan baku industri. Dari sisi Kementerian Perdagangan, bukan ranah *surveyor* dalam hal pengecekan bahan baku industri yang terkontaminasi atau tidak karena tidak item pengecekan terkontaminasi atau tidak. Setelah barang ini masuk menjadi masalah karena dari sisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melihat adanya sampah terkontaminasi yang berbahaya yang pada aturannya tidak boleh masuk ke wilayah NKRI.

Posisi Bea Cukai dalam pengawasan impor bahan baku industri adalah saat masuk dan keluar daerah pabean yaitu pengawasan terhadap pemenuhan perizinan dan Lartas oleh Importir hingga pengeluaran barang ke luar daerah pabean. Serta perindustrian merupakan lintas sektor yang tidak bisa lepas dari sektor-sektor lainnya. Pengembangan dunia industri dengan target supaya industri dapat tumbuh tinggi, berdaya saing, produktif. Namun yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri itu kebanyakan berada diluar domainnya sektor industri itu sendiri. Tindaklanjut terhadap impor bahan baku industri yang terkontaminasi limbah plastik mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah re-ekspor per tahap ke negara asal. Pada proses pelayanan impor bahan baku industri ini bukan lagi berbicara pelayanan Kementerian/Lembaga masing-masing namun representasi pemerintah sehingga perlu disinergikan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa masih ada permasalahan dalam pengawasan impor bahan baku industri di kota Batam yaitu belum bersinerginya peraturan antar Kementerian teknis terkait dalam hal ini Kementerian teknis sebagai pemberi rekomendasi pada proses impor bahan baku industri. Maka dari itu penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sinergitas dalam peraturan antar Kementerian/Lembaga agar tidak terjadi peraturan yang tumpang tindih dan duplikatif;
- b. Pemerintah agar memiliki terobosan dalam kebijakan agar dapat menumbuhkan kesadaran setiap stakeholder untuk dapat berkordinasi

V. Daftar Pustaka

Buku

- Giffin, 2004. *Komitmen Organisasi*, Terjemahan, Jakarta : Erlangga
- Miles, Matthew & Huberman, Michael. 2014. *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : UI Press.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA)

Jurnal/Skripsi

- Adhayanto, O., Indra M., Okparizan., Nurhasanah. (2018). *Controlling Administrative Discretion: The Role of Law*, Vol. 14, no. 3, pp.45-55.
- Anindito, D. (2012). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor-Import Limbah B3 Yang Di Sepakati Dalam Indonesia *Japan Economic Partnership Agreement (JEPA)*.
- Arianti, R.K. (n.d). Ketergantungan Beberapa Sektor Industri Terhadap Bahan Baku Industri, pp.18-44.
- Atmaji, E. (2004). Analisis Impor Indonesia. *Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, pp.33-46.
- Harapan , R. R. (2012, Juli-Desember). *Impor New Process Scraps And Waste Of Natural Latex Condoms Ditinjau Dari Prespektif Basel Convention On The Control Of Trnasbounry Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal (Studi Kasus Pada Pt. Rubber & Rubber Tech. pp. 35-46.*

Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan PMK.20/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pembebasan Cukai.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Industri.

Sumber Lain (Internet)

Badan Pusat Statistik. Diakses pada 5 Agustus 2020 Pukul 14.30 WIB.

Badan Pusat Statistik Kepri

Kepri.bps.go.id/publication/2019/12/20/3f57db9314d08b5e538410b8/statistik-industri-besar-dan-sedang-provinsi-kepulauan-riau-2017.html. Diakses pada 4 Agustus 2020 Pukul 15.30 WIB.

Berita Industri

<https://kemenperin.go.id/artikel/4087/2014,-Indonesia-Kurangi-Ketergantungan-Impor-Bahan-Baku> Diakses pada 5 Agustus Pukul 16.10 WIB.

Misteri Sampah Impor Indonesia <https://www.youtube.com/watch?v=HzJl6U17vrA> Diakses Pada 10 Juli 2019 Pukul 16.10 WIB.

Pemberitahuan Tertulis. 2019. Jakarta: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJBC.